

2020-02-18

**Requirements For Bodies Providing Audit and Certification
against IFCC Sustainable Forest Management Standard/**

*Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Standar
Pengelolaan Hutan Lestari IFCC*

Reference number / Nomor Referensi
IFCC ST 1002:20xx



Indonesian Forestry Certification Cooperation
Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia



Copyright notice

© IFCC 20xx

This document is copyright-protected by IFCC. The document is freely and publicly available from the IFCC website or upon request.

No part of the document covered by the copyright may be changed or amended; reproduced or copied in any form or by any means for commercial purposes without the permission of IFCC.

Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC)

Plaza Amsterdam Blok D56, Sentul City, Bogor, 16810, Indonesia

Tel.: (62-21) 87961780.

Fax: (62-21) 87961780.

E-mail: sekretariat@ifcc-ksk.org

www.ifcc-ksk.org

Hak Cipta

© IFCC 20xx

Dokumen ini adalah hak cipta IFCC. Dokumen ini dapat diakses secara bebas dan terbuka pada website IFCC atau atas permintaan.

Tidak ada bagian dari dokumen ini yang dapat diubah atau diamandemen; diperbanyak atau disalin dalam bentuk apapun atau dengan cara apapun untuk tujuan komersial tanpa ijin dari IFCC.

Perkumpulan Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia (KSK)

Plaza Amsterdam Blok D56, Sentul City, Bogor, 16810, Indonesia

Tel.: (62-21) 87961780.

Fax: (62-21) 87961780.

E-mail: sekretariat@ifcc-ksk.org

www.ifcc-ksk.org

Document name : Requirements For Bodies Providing Audit and Certification against IFCC Sustainable Forest Management Standard

Reference number : IFCC ST 1002:20xx

Approved by : Board of Director

Date: 20xx-xx-xx

Issue date :

Application date :

Nama Dokumen : *Persyaratan untuk Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari*

Nomor Referensi : *IFCC ST 1002:20xx*

Disetujui Oleh : *Badan Pengurus*

Tanggal: xx-xx-20xx

Tanggal Diterbitkan :

Tanggal Permohonan :

Contents

Introduction	1
1 Scope	2
2 Normative references	2
3 Definitions	3
4 Basic principles	11
5 General Requirements	11
6 Structural Requirements	17
7 Resource Requirements	18
7.1 General	
7.2 Personnel Doing Contract Review	
7.3 Personnel Granting the Certification	
7.4 Auditors	
8 Information Requirements	19
9 Process Requirements	19
9.1 General Requirements	
9.2 Initial Audit and Certification	
9.3 Surveillance Activities	
9.4 Recertification	
9.5 Special Audits	
9.6 Suspending, Withdrawing or Reducing the Scope of Certification	
9.7 Appeals	
9.8 Complaints	
9.9 Records of Applicants and Clients	
10 Management System Requirements for Certifications Bodies	
Annex 1:	21
Annex 2:	22
Annex 3:	22
Annex 4:	22
Annex 5:	22

Daftar Isi

Pendahuluan	1
1 Ruang Lingkup	2
2 Referensi Normatif	2
3 Definisi	3
4 Prinsip-prinsip Dasar	11
5 Persyaratan Umum	11
6 Persyaratan Struktur	22
7 Persyaratan Sumberdaya	25
7.1 Umum	8
7.2 Personil yang melakukan tinjauan kontrak	8
7.3 Personil yang mengambil keputusan sertifikasi.....	8
7.4 Auditor	
8 Persyaratan Informasi.....	42
9 Persyaratan Proses	45
9.1 Persyaratan Umum	
9.2 Audit dan Sertifikasi Awal	
9.3 Kegiatan Penilaian	
9.4 Resertifikasi	
9.5 Audit Khusus.....	
9.6 Pembekuan, Pencabutan atau Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikasi	
9.7 Banding	
9.8 Keluhan	
9.9 Rekaman Pemohon dan Klien Sertifikasi	
10 Persyaratan Sistem Manajemen untuk Lembaga Sertifikasi	16
Lampiran 1:.....	
Lampiran 2:.....	
Lampiran 3:.....	
Lampiran 4:.....	
Lampiran 5:.....	

Abbreviations / *Singkatan*

IFCC / KSK	Indonesian Forestry Certification Cooperation / <i>Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia</i>
ISO	International Organization for Standardization / <i>Organisasi Standardisasi Internasional</i>
PEFC	Program for the Endorsement of Forest Certification / <i>Program for the Endorsement of Forest Certification</i>
SFM	Sustainable Forest Management / <i>Pengelolaan Hutan Lestari</i>

DRAFT

Foreword

IFCC (Indonesian Forestry Certification Cooperation) is an Indonesian organisation promoting sustainable forest management through forest certification and labelling of forest based products originating in certified forests. IFCC is the standardising and governing body for the Indonesian forest certification scheme and which develops standards and requirements for forest certification in consensus based multi-stakeholder processes.

During the process of development of forest certification system (development of new standard or revision), IFCC is committed to work in cooperation with various stakeholders in an open and transparent manner in order to provide more opportunity for stakeholders to participate in the development of the standard. The stages of standard development follow the procedure IFCC PD 1001 regarding Standard Setting Procedures in order to meet public acceptance and market demand.

Introduction

This standard specifies requirements for bodies providing audit and certification of IFCC sustainable forest management (IFCC ST 1001). Observance of these requirements is intended to ensure that certification bodies operate forest management certification in a competent, consistent and impartial manner, thereby facilitating the recognition of such bodies and the acceptance of their certifications on a national and international basis.

The certification bodies' conformity with the requirements of this standard is assessed and confirmed by the accreditation body that is a member of the International Accreditation Forum.

Kata Pengantar

IFCC (Indonesian Forestry Certification Cooperation) adalah organisasi di Indonesia yang mempromosikan pengelolaan hutan lestari melalui sertifikasi hutan dan pelabelan produk-produk yang berbahan baku dari hutan bersertifikat. IFCC adalah lembaga pengembang skema sertifikasi hutan di Indonesia yang mengembangkan standar dan persyaratan-persyaratan sertifikasi hutan berdasarkan proses konsensus para pihak.

Di dalam proses pengembangan sistem sertifikasi hutan (pengembangan standar baru maupun revisi), IFCC memegang komitmen untuk bekerjasama dengan para pihak secara terbuka dan transparan serta memberi kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pengembangan standar. Tahapan pengembangan standar mengikuti prosedur Penyusunan Standar IFCC PD 1001 untuk memenuhi keberterimaan publik dan permintaan pasar.

Pendahuluan

Standar ini menetapkan persyaratan-persyaratan untuk lembaga penyelenggara audit dan sertifikasi yang akan melakukan sertifikasi menggunakan standar pengelolaan hutan lestari IFCC ST 1001. Kepatuhan pada persyaratan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa lembaga sertifikasi melaksanakan sertifikasi secara kompeten, konsisten dan tidak memihak, sehingga lembaga tersebut beserta sertifikasi yang mereka lakukan dapat diakui dan diterima baik secara nasional maupun internasional.

Kesesuaian lembaga sertifikasi dengan persyaratan dalam standar ini dinilai dan dikonfirmasi oleh lembaga akreditasi yang merupakan anggota Forum Akreditasi Internasional (IAF).

This IFCC standard is based on the current requirements of SNI ISO/IEC 17021 and IAF (International Accreditation Forum) documents relating to SNI ISO/IEC 17021; and provides additional requirements necessary for auditing and certification of sustainable forest management within the IFCC scheme. This document does not include the text of SNI ISO/IEC 17021 and IAF documents which can be obtained from ISO or the IAF.

SNI ISO 19011 provides additional guidance for the auditing of management systems.

The term “shall” is used throughout this document to indicate those provisions that, reflecting the requirements that are mandatory. The term “should” is used to indicate guidance that, although not mandatory, is provided as a recognised means of meeting the requirements.

1. Scope

1.1. This document is intended to provide guidance for bodies providing audit and certification against IFCC standard for sustainable forest management.

1.2. This document provides requirements, additional SNI ISO/IEC 17021 and relating IAF document, for certification bodies operating certification of sustainable forest management against the IFCC standards for sustainable forest management.

2. Normative references

2.1 The following referenced documents are indispensable for the application of this standard. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments)

Standar ini didasarkan pada SNI ISO/IEC 17021 dan dokumen IAF (*International Accreditation Forum*) yang berkaitan dengan SNI ISO/IEC 17021; dan berisi persyaratan-persyaratan tambahan yang diperlukan untuk audit dan sertifikasi pengelolaan hutan lestari dalam skema IFCC. Dokumen ini tidak menyertakan teks dari dokumen SNI ISO/IEC 17021 dan IAF yang dapat diperoleh dari ISO maupun IAF.

SNI ISO 19011 memberikan panduan tambahan untuk audit sistem manajemen.

Penggunaan kata “harus” digunakan di seluruh standar ini untuk menunjukkan ketentuan tersebut adalah bersifat wajib. Kata “seharusnya” digunakan untuk menunjukkan ketentuan tersebut yang meskipun tidak bersifat wajib, dianjurkan untuk diterapkan dan dilaksanakan.

1. Ruang Lingkup

1.1. Dokumen ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi lembaga penyelenggara audit dan sertifikasi yang menggunakan standar sertifikasi pengelolaan hutan lestari IFCC.

1.2. Dokumen ini berisi persyaratan-persyaratan tambahan SNI ISO/IEC 17021 dan yang berkaitan dengan dokumen IAF untuk lembaga sertifikasi penyelenggara audit dan sertifikasi pengelolaan hutan lestari menggunakan standar sertifikasi pengelolaan hutan lestari IFCC.

2. Referensi Normatif

2.1. Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan standar ini. Untuk dokumen acuan yang bertanggal, hanya edisi yang dikutip yang berlaku. Untuk dokumen acuan yang tidak bertanggal berlaku edisi terakhir (termasuk

applies.

SNI ISO/IEC 17021, Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems.

SNI ISO/IEC 17011, Conformity assessment – General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies.

SNI ISO 19011, Guidelines for auditing management systems.

IFCC ST 1001, Sustainable forest management – Requirements

3. Terms and definitions

For the purposes of this standard, the terms and definitions given in SNI ISO/IEC 17021 and SNI ISO 19011 apply.

4. Basic principles

4.1. The principles given in Clause 4 of SNI ISO/IEC 17021 are the basis for the subsequent specific performance and descriptive requirements in this IFCC document. These principles should be applied as guidance for the decisions that may need to be made for unanticipated situations. Principles are not requirements.

4.2. All the requirements given in Clause 4 of SNI ISO/IEC 17021 apply on General, Impartiality, Competence, Responsibility, Openness, Confidentiality, Responsiveness to complaints, and Risk-based approach

5. General requirements

5.1. All the requirements given in clause 5 of SNI ISO/IEC 17021 apply.

seluruh perubahan).

SNI ISO/IEC 17021, Penilaian kesesuaian -- Persyaratan lembaga penyelenggara audit dan sertifikasi sistem manajemen.

SNI ISO/IEC 17011, Penilaian kesesuaian – persyaratan umum badan akreditasi dalam mengakreditasi lembaga penilaian kesesuaian.

SNI ISO 19011, Panduan audit sistem manajemen.

IFCC ST 1001, Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari

3. Istilah dan definisi

Untuk kepentingan standar ini, maka istilah dan definisi dalam SNI ISO/IEC 17021 dan SNI ISO 19011 berlaku.

4. Prinsip-prinsip dasar

4.1. Prinsip-prinsip dalam Klausul 4 SNI ISO/IEC 17021 merupakan dasar bagi persyaratan kinerja dan persyaratan lain yang bersifat deskriptif dalam dokumen ini. Prinsip-prinsip ini sebaiknya dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan yang mungkin perlu dilakukan dalam situasi tak terduga. Prinsip-prinsip ini bukan merupakan persyaratan.

4.2. Semua persyaratan tentang, Umum, Ketidakberpihakan, Kompetensi, Tanggung Jawab, Keterbukaan, Kerahasiaan, Ketanggapan terhadap keluhan dan Pendekatan berbasis Risiko, yang ditetapkan dalam Klausul 4 SNI ISO/IEC 17021 berlaku.

5. Persyaratan umum

5.1. Semua persyaratan yang ditetapkan dalam klausul 5 SNI ISO/IEC 17021 berlaku.

5.2. In case that certification body is not an Indonesian legal entity, the certification body shall have an official representative in Indonesia and or cooperate with certification body that is an Indonesian legal entity.

5.3. The certification body shall carry out the forest management certification against the IFCC scheme as an accredited certification, i.e. within the scope of valid accreditation described in Appendix 1 of this standard.

5.4. Certification body shall use the IFCC/PEFC logo on certification document of sustainable forest management with IFCC scheme, or for other purposes related to the IFCC/PEFC certification scheme. The logo usage is based on valid license which is issued by IFCC.

Note : Certification body can only use the IFCC/PEFC logo with specific license number of IFCC/PEFC logo for “off-product” purposes based on contracts of IFCC and PEFC logo usage which is issued by IFCC, and in accordance with IFCC logo usage rules.

5.5. The certification body shall make clear to the client organisation that the IFCC/PEFC logo on the issued certificate only refers to the client organisation’s compliance with the IFCC certification scheme and does not provide the client organisation with the right to use the PEFC trademarks.

Note: The client organisation with a valid IFCC/PEFC certificate can only use the IFCC/PEFC logo with a unique IFCC/PEFC logo licence number for “off-product” purposes based on a IFCC/PEFC trademarks usage licence contract issued by the IFCC and in accordance with the IFCC trademarks rule.

5.2. Dalam hal lembaga sertifikasi tidak berbadan hukum Indonesia, maka lembaga sertifikasi tersebut wajib mempunyai perwakilan resmi di Indonesia dan atau bekerja sama dengan lembaga sertifikasi yang berbadan hukum Indonesia.

5.3. Lembaga sertifikasi harus melakukan sertifikasi pengelolaan hutan dengan skema IFCC sebagai sertifikasi yang terakreditasi, yaitu dalam lingkup akreditasi yang berlaku yang dijelaskan dalam Lampiran 1 Standar ini.

5.4. Lembaga sertifikasi harus menggunakan logo IFCC/PEFC pada dokumen sertifikasi pengelolaan hutan lestari skema IFCC, atau untuk tujuan lain yang terkait dengan skema sertifikasi IFCC/PEFC. Penggunaan logo dilakukan berdasarkan ijin yang sah yang dikeluarkan oleh IFCC.

Catatan: Lembaga sertifikasi hanya dapat menggunakan logo IFCC/PEFC dengan sebuah nomor ijin khusus logo IFCC/PEFC untuk keperluan “off-product” berdasarkan kontrak penggunaan logo IFCC dan PEFC yang dikeluarkan oleh IFCC, dan sesuai dengan aturan penggunaan logo IFCC.

5.5. Lembaga sertifikasi harus menjelaskan kepada organisasi klien bahwa logo IFCC/PEFC pada sertifikat yang dikeluarkan hanya mengacu pada kepatuhan organisasi klien dengan skema sertifikasi IFCC dan bukan memberikan hak kepada organisasi klien untuk menggunakan merek dagang PEFC.

Catatan: Organisasi klien dengan sertifikat IFCC/PEFC yang sah hanya dapat menggunakan logo IFCC/PEFC dengan sebuah nomor izin khusus logo IFCC/PEFC untuk tujuan “off-product” berdasarkan kontrak penggunaan logo IFCC/PEFC yang dikeluarkan IFCC, dan sesuai dengan aturan merek dagang IFCC.

6. Structural requirements

6.1. All the requirements given in clause 6 of SNI ISO/IEC 17021 apply.

6.2. The official document related rules of establishment of the framework and operation for each personal and or committee that involved in certification activities shall make publicly available, or upon request.

7. Resource requirements

7.1. General

7.1.1. All the requirements given in clause 7 of SNI ISO/IEC 17021 apply.

7.2. Personnel doing contract review

7.2.1. Personnel responsible for contract review shall have qualification and competencies equivalent to auditors defined in clause 7.4 of this standard.

7.3. Reviewer and Personnel granting the certification

7.3.1. Personnel responsible for review and granting the certification shall have qualification and competencies equivalent to auditors defined in clause 7.4 of this standard. The certification body shall ensure that granting the certification shall be carried out at least by two persons who are part of its own organization.

7.4. Auditors

7.4.1. The certification body shall have a documented process to ensure that auditors have personal attributes, knowledge and skills in accordance with clauses 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3.1, 7.2.3.2 and 7.2.3.4 of SNI ISO 19011.

6. Persyaratan Struktur

6.1. Semua persyaratan yang ditetapkan dalam klausul 6 SNI ISO/IEC 17021 berlaku.

6.2. Dokumen aturan resmi penetapan, kerangka acuan kerja dan operasi setiap personal dan atau komite yang terlibat dalam kegiatan sertifikasi harus dapat diakses oleh publik, atau sesuai permintaan.

7. Persyaratan Sumberdaya

7.1. Umum

7.1.1. Semua persyaratan yang ditetapkan dalam klausul 7 SNI ISO/IEC 17021 berlaku.

7.2. Personil yang melakukan tinjauan kontrak

7.2.1. Personil yang bertanggung jawab untuk melakukan tinjauan kontrak harus memiliki kualifikasi dan kompetensi setara dengan auditor yang didefinisikan pada klausul 7.4 standar ini.

7.3. *Reviewer* dan Personil yang mengambil keputusan sertifikasi

7.3.1. Personil yang bertanggung jawab untuk *me-review* dan mengambil keputusan sertifikasi harus memiliki kualifikasi dan kompetensi setara dengan auditor yang didefinisikan pada klausul 7.4 standar ini. Lembaga sertifikasi harus memastikan bahwa proses *review* dan pengambilan keputusan masing-masing dilakukan setidaknya oleh 2 (dua) orang yang merupakan bagian internal dari organisasi lembaga sertifikasi.

7.4. Auditor

7.4.1. Lembaga sertifikasi harus memiliki proses terdokumentasi untuk memastikan bahwa auditor memiliki atribut pribadi, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan klausul 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3.1, 7.2.3.2 dan 7.2.3.4 dari SNI

ISO 19011.

7.4.2. Education

7.4.2.1. The auditors shall have a university level education in the field of forestry, environmental sciences or other disciplines relevant to sustainable forest management.

7.4.3. Working experience

7.4.3.1. The auditor shall have at least three (3) years full time working experience in forestry in Indonesia.

7.4.4. Training

7.4.4.1. The certification body shall ensure that their auditors has participated in training on the IFCC scheme that is organised or recognised by the IFCC, and shall be confirmed as “passed” through a certificate of compliance issued by the IFCC. The certificate of compliance is valid for five (5) years or less than five (5) years provided that there is evidence that the auditor is in breach of auditor’s rule and ethic code. The certificate shall be renewed after five (5) years as per IFCC requirements.

7.4.4.2. The certification body shall ensure that the auditor, reviewer, and personnel granting the certification, every 3 (three) years and/or if there is a renewal of IFCC sustainable forest management standard/requirements, shall take part in the “refreshment” activities organized by IFCC and include the last version of the standard, before conducting certification using the standard.

7.4.4.3. The certification body shall ensure that the auditors have successfully completed training in audit techniques based on SNI ISO 19011.

7.4.5. Auditing experience

7.4.5.1. For a first qualification of an auditor, the certification body shall ensure that the auditor has

7.4.2. Pendidikan

7.4.2.1. Auditor harus memiliki pendidikan minimal setingkat universitas (sarjana/diploma) dalam bidang kehutanan, ilmu lingkungan, atau disiplin ilmu lainnya yang relevan dengan pengelolaan hutan lestari.

7.4.3. Pengalaman kerja

7.4.3.1. Auditor harus memiliki pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun dalam bidang kehutanan di Indonesia.

7.4.4. Pelatihan

7.4.4.1. Lembaga sertifikasi harus memastikan bahwa auditornya telah mengikuti pelatihan calon auditor skema sertifikasi IFCC yang diselenggarakan oleh IFCC, dan telah dinyatakan LULUS oleh IFCC, dengan bukti kelulusan berupa SERTIFIKAT KELULUSAN. Sertifikat kelulusan auditor IFCC berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan, atau sebelum 5 (lima) tahun jika auditor diketahui melakukan pelanggaran atas peraturan dan kode etik auditor. Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, sertifikat harus diperpanjang sesuai ketentuan IFCC.

7.4.4.2. Lembaga sertifikasi harus memastikan bahwa auditor, *reviewer*, dan personil yang mengambil keputusan sertifikasi, pada setiap 3 (tiga) tahun dan/atau setiap ada pembaharuan standar/persyaratan pengelolaan hutan lestari IFCC, wajib mengikuti kegiatan “penyegaran” yang diselenggarakan oleh IFCC dan mencakup versi terakhir dari standar, sebelum melakukan sertifikasi menggunakan standar tersebut.

7.4.4.3. Lembaga sertifikasi harus memastikan bahwa auditor telah mengikuti pelatihan teknik audit berdasarkan SNI ISO 19011.

7.4.5. Pengalaman Audit

7.4.5.1. Untuk kualifikasi awal seorang auditor, lembaga sertifikasi harus memastikan bahwa

performed as auditor in-training in at least 2 (two) audits against IFCC ST 1001 under supervision of the Lead Auditor and evidenced by the results of monitoring evaluation report made by the lead auditor.

7.4.5.2. The Lead Auditor shall have minimum qualification as defined in clause 7.4.5.1 of this standard, and at least 2 (two) full system audits as lead auditor in trainee against the IFCC ST 1001 under supervision of a Lead Auditor and evidenced by the results of monitoring evaluation report made by the lead auditor.

7.4.5.3. To maintain the qualification of the auditor, the certification body shall ensure that the auditor has performed a minimum of three (3) external audits in the last three (3) years against IFCC ST 1001. If not, then the level of qualification shall be downgraded.

7.4.6. Audit team

7.4.6.1. The certification body shall ensure that the audit team assigned to conduct the audit shall consist of three (3) auditors as a minimum and ensure that all the required competence in auditing met by audit team. Technical experts may be required to support the required auditor competency in a particular technical area.

7.4.7. Technical competencies

7.4.7.1. The certification body shall ensure that auditors included in the audit team demonstrate ability to apply knowledge and skills in the following areas:

- a) Audit principles, procedures and techniques;
- b) Principles, structure and operation of the IFCC and PEFC schemes;
- c) Forest conditions, forestry sector organisation

auditor telah melakukan setidaknya 2 (dua) kali audit sebagai auditor in trainee dengan skema IFCC ST 1001 di bawah pengawasan *Lead Auditor* dan dibuktikan dengan hasil laporan evaluasi pengawasan yang dibuat oleh lead auditor.

7.4.5.2. Lead Auditor harus memiliki kualifikasi sebagaimana disebutkan dalam klausul 7.4.5.1 standar ini, dan pengalaman minimal 2 (dua) kali audit penuh sebagai lead auditor in trainee dengan skema IFCC ST 1001 di bawah pengawasan *Lead Auditor* dan dibuktikan dengan hasil laporan evaluasi pengawasan yang dibuat oleh lead auditor.

7.4.5.3. Untuk mempertahankan kualifikasi auditor, lembaga sertifikasi harus memastikan bahwa auditor telah melakukan minimal 3 (tiga) kali audit eksternal dengan skema IFCC ST 1001 dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Jika tidak, kualifikasi auditor harus diturunkan menjadi satu tingkat di bawahnya.

7.4.6. Tim Audit

7.4.6.1. Lembaga sertifikasi harus memastikan bahwa tim audit yang ditunjuk untuk melakukan audit minimal terdiri atas 3 (tiga) orang auditor dan lembaga sertifikasi juga harus memastikan bahwa tim audit memenuhi semua kompetensi yang dipersyaratkan dalam melakukan audit. Untuk mendukung kompetensi auditor di bidang teknis tertentu, lembaga sertifikasi dapat melibatkan tenaga ahli kedalam tim audit.

7.4.7. Kompetensi Teknis

7.4.7.1. Lembaga sertifikasi harus memastikan bahwa auditor yang termasuk ke dalam tim audit menunjukkan kemampuan menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang berikut:

- a) Prinsip, prosedur dan teknik audit;
- b) Prinsip, struktur dan pelaksanaan skema IFCC dan PEFC;
- c) Kondisi hutan, organisasi-organisasi sektor

- | | |
|---|--|
| <p>and forestry practices in the Indonesia;</p> <p>d) Socio-demographics and cultural conditions relating to forest management in Indonesia;</p> <p>e) Local, national, and ratified international forest policies related forestry; organisation of the law enforcement activities;</p> <p>f) Forest management practices involving inventories, planning, monitoring, forest protection measures, harvesting operations and utilisation of forest based products of natural and plantation forest;</p> <p>g) Environmental and conservation issues relating to forest management;</p> <p>h) Social issues relating to relationship of local communities and forest management operation.</p> <p>i) Bahasa Indonesia language and another language applied by the client's organisation.</p> | <p>kehutanan dan praktek-praktek kehutanan di Indonesia;</p> <p>d) Sosial-demografi dan kondisi budaya yang berkaitan dengan pengelolaan hutan di Indonesia;</p> <p>e) Kebijakan kehutanan lokal, nasional, internasional yang diratifikasi, yang berkaitan dengan kehutanan; penyelenggaraan kegiatan penegakan hukum bidang kehutanan;</p> <p>f) Praktik-praktik pengelolaan hutan yang mencakup inventarisasi, perencanaan, pemantauan, perlindungan hutan, pemanenan dan pemanfaatan hasil hutan baik pada hutan alam maupun hutan tanaman;</p> <p>g) Isu-isu lingkungan dan konservasi yang berkaitan dengan pengelolaan hutan;</p> <p>h) Isu-isu sosial terkait hubungan masyarakat lokal dengan pengelolaan hutan.</p> <p>i) Bahasa Indonesia dan bahasa lain yang digunakan oleh organisasi klien.</p> |
|---|--|

8. Information requirements

8.1. All the requirements given in clause 8 of SNI ISO/IEC 17021 apply.

8.2. The certification body shall inform the client organisation that it is obliged to provide information to the IFCC and other relevant bodies. In order to comply with the SNI ISO/IEC 17021, clause 8.5, the certification body shall have a written consent of the client organisation for the information disclosed to the IFCC or other relevant body.

8.3. The certification body shall make publicly available a summary of the certification report

8. Persyaratan Informasi

8.1. Semua persyaratan yang ditetapkan dalam klausul 8 SNI ISO/IEC 17021 berlaku.

8.2. Lembaga sertifikasi harus menginformasikan kepada organisasi klien bahwa mereka berkewajiban untuk memberikan informasi kepada IFCC dan lembaga-lembaga lain yang terkait. Dalam rangka memenuhi kesesuaian dengan klausul 8.5 SNI ISO/IEC 17021, lembaga sertifikasi harus memiliki persetujuan tertulis dari organisasi klien untuk mengungkapkan informasi-informasi tersebut kepada IFCC atau lembaga-lembaga lain yang terkait.

8.3. Setelah sertifikat diterbitkan, lembaga sertifikasi harus menyediakan ringkasan laporan

after issuance of the certificate, including a summary of findings on the client organisation's conformity with the sustainable forest management standard. The certification body shall provide, in timely manner, the IFCC with the summary of the certification report to be published.

8.4. The summary of the certification report shall include at least the following information:

- a) Identification of the certified client, forest concession and forest area covered by the certification;
- b) Brief description of the concession and its natural and socio-economic conditions;
- c) Time and duration of the audit, composition of the audit team;
- d) Input/information from public received by certification body during public consultation, along with the result of clarification of the input/information made by auditor.
- e) Findings on the certified client conformity with the certification requirements and description of critical issues in relation with the conformity;
- f) Organisation progress record related corrective action on findings of non-conformities in previous audit.
- g) Conditions under which the certification is issued.

9. Process requirements

9.1. General requirements

All the requirements given in clause 9 of SNI ISO/IEC 17021 apply.

sertifikasi yang dapat diakses secara publik (sekurang-kurangnya pada website lembaga sertifikasi), termasuk didalamnya adalah ringkasan temuan tentang kesesuaian organisasi klien dengan standar pengelolaan hutan lestari. Lembaga sertifikasi harus memberikan ringkasan laporan sertifikasi yang akan dipublikasi kepada IFCC secara tepat waktu.

8.4. Ringkasan laporan sertifikasi harus mencakup sekurang-kurangnya informasi berikut:

- a) Hasil identifikasi atas klien yang disertifikasi, konsesi hutan dan areal hutan yang termasuk dalam ruang lingkup sertifikasi;
- b) Gambaran singkat tentang konsesi beserta kondisi alam dan kondisi sosial-ekonominya;
- c) Waktu dan lamanya audit, komposisi tim audit;
- d) Masukan/informasi dari publik yang diterima oleh lembaga sertifikasi selama konsultasi publik audit, beserta hasil klarifikasi yang dilakukan auditor atas masukan/informasi tersebut.
- e) Temuan tentang kesesuaian klien yang disertifikasi dengan persyaratan sertifikasi serta deskripsi isu-isu penting dalam kaitannya dengan kesesuaian di atas;
- f) Catatan progres organisasi atas tindakan perbaikan yang dilakukan pada temuan ketidaksesuaian dalam audit sebelumnya.
- g) Kondisi dimana sertifikasi diterbitkan.

9. Persyaratan Proses

9.1. Persyaratan Umum

Semua persyaratan yang ditetapkan dalam klausul 9 SNI ISO/IEC 17021 berlaku.

9.2. Pre-certification activities

9.2.1. All the requirements given in clause 9.1 of SNI ISO/IEC 17021 apply on Application, Application Review, Audit Programme, Determining Audit Time, Multi-Site Sampling.

9.3. Planning audits

9.3.1. All the requirements given in clause 9.2. of SNI ISO/IEC 17021 apply on determining audit objectives, scope and criteria, Audit team selection and assignments, and audit plan.

9.3.2. The certification body shall have documented procedures to ensure that an audit plan is established for each audit to provide a basis for agreement regarding the conduct and scheduling of the audit activities. The audit plan shall be communicated and the dates of the audit shall be agreed upon, in advance with the client organisation.

Note: Guidance for preparing the audit plan is provided by SNI ISO 19011, clause 6.3.2.

9.3.3. The certification body shall have documented procedures for selecting and appointing the audit team, including audit team leader.

Note: Guidance for selecting the audit team and audit team leader is provided by SNI ISO 19011, clauses 5.5.4.

9.4. Initial certification

9.4.1. Initial certification audit

All the requirements given in clause 9.3. of SNI ISO/IEC 17021 apply.

9.4.1.1. Stage 1

9.4.1.1.1. The stage 1 audit shall be performed to evaluate the client's documentation; client's status and understanding regarding forest management standard; critical aspects of the client's operations; and to collect necessary information regarding the scope of the forest management activities and their location.

9.2. Kegiatan pra-sertifikasi

9.2.1. Semua persyaratan yang ditetapkan dalam klausul 9.1 SNI ISO / IEC 17021 berlaku pada Aplikasi, Review Aplikasi, Program Audit, Penentuan Waktu Audit, Sampling Multi-Site.

9.3. Perencanaan audit

9.3.1. Semua persyaratan tentang, tujuan audit, ruang lingkup dan kriteria, pemilihan dan penugasan tim audit, serta rencana audit, yang ditetapkan dalam klausul 9.2 SNI ISO/IEC 17021 berlaku.

9.3.2. Lembaga sertifikasi harus memiliki prosedur terdokumentasi untuk memastikan bahwa rencana audit dibuat pada setiap audit sebagai dasar kesepakatan terkait pelaksanaan dan penjadwalan kegiatan audit. Rencana audit harus dikomunikasikan dan tanggal audit harus disepakati bersama klien organisasi.

Catatan : Panduan untuk mempersiapkan rencana audit tercantum dalam SNI ISO 19011, kalusul 6.3.2.

9.3.3. Lembaga sertifikasi harus memiliki prosedur terdokumentasi untuk memilih dan menunjuk tim audit, termasuk ketua tim audit.

Catatan : Panduan untuk memilih tim audit dan ketua tim audit tercantum dalam SNI ISO 19011, klausul 5.5.4.

9.4. Sertifikasi awal

9.4.1. Audit sertifikasi awal

Semua persyaratan yang ditetapkan dalam klausul 9.3 SNI ISO / IEC 17021 berlaku.

9.4.1.1. Tahap 1

9.4.1.1.1. Audit Tahap 1 harus dilakukan untuk mengevaluasi dokumentasi klien, status klien dan pemahaman tentang standar pengelolaan hutan, aspek penting dari operasional klien, dan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan mengenai ruang lingkup kegiatan pengelolaan hutan serta lokasinya.

9.4.1.1.2. The certification body shall make public announcement of the certification process (initial certification, recertification, and surveillance) at least 30 days through its website and by informing the IFCC. The certification body shall invite local communities and stakeholders to submit comments regarding the client's forest management operations. The certification body shall consider and evaluate received information during the stage 2 audit.

9.4.1.1.2. Lembaga sertifikasi harus membuat pengumuman publik atas proses sertifikasi (baik sertifikasi awal, resertifikasi maupun penilikan) sekurang-kurangnya selama 30 (tiga puluh) hari melalui website dan menginformasikannya kepada IFCC. Lembaga sertifikasi harus mengundang masyarakat lokal dan para pihak untuk mengirimkan komentar mengenai operasional pengelolaan hutan klien. Lembaga sertifikasi harus tetap mempertimbangkan dan mengevaluasi informasi yang diterima tersebut selama audit tahap 2.

9.4.1.2. Stage 2

9.4.1.2. Tahap 2

9.4.1.2.1. The purpose of the stage 2 audit is to evaluate the implementation of sustainable forest management requirements by the client organisation.

9.4.1.2.1. Tujuan dari audit tahap 2 adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan persyaratan pengelolaan hutan lestari oleh organisasi klien.

9.4.1.2.2. The certification body shall have documented procedures for determining audit time; and for each client organisation, the certification body shall determine the time needed to plan and accomplish a complete and effective audit of the client's operations. The audit time determined by the certification body, and the justification for the determination, shall be recorded. The minimum time for stage two (2) audit shall be defined based on the total area of the organization.

9.4.1.2.2. Lembaga sertifikasi harus memiliki Prosedur Terdokumentasi untuk menentukan waktu audit; dan untuk setiap klien organisasi, lembaga sertifikasi dengan masukan dari tim audit harus menentukan waktu yang dibutuhkan untuk merencanakan dan menyelesaikan audit yang lengkap dan efektif dari klien organisasi. Waktu audit ditentukan oleh lembaga sertifikasi, dan justifikasi untuk penentuan harus dicatat. Waktu minimum untuk audit tahap 2 harus ditentukan berdasarkan jumlah area organisasi.

Forest Area/ Areal hutan (ha)	Plantation Forest/ Hutan tanaman (Mandays/ HOK)	Natural Forest/ Hutan alam (Mandays/HOK)
< 10.000	9	
10.000 – 50.000	12	15
50.000 – 100.000	15	18
>100.000	18	21

Note: Mandays could be justified appropriate with clause 9.4.1.2.5

Catatan: Jumlah HOK dapat dijustifikasi sesuai dengan klausul 9.4.1.2.5

9.4.1.2.3. The certification body shall have documented procedures for sampling within the audit. Where the organization client consists of more forest estates, the auditing takes place on

9.4.1.2.3. Lembaga sertifikasi harus mempunyai prosedur terdokumentasi untuk penentuan jumlah sampel audit. Apabila areal konsesi organisasi klien terdiri dari beberapa

the sample of the forest estates. The minimum size of the sample should be the square root of the number of forest estates within the forest concession: ($y=\sqrt{x}$), rounded to the upper whole number.

9.4.1.2.4. In determining the sampling within the audit, the certification body shall consider the following factors set out below and partly non selective:

- a) Representativeness concerning forest conditions and applied management techniques (e.g. mineral and peatland soils);
- b) Geographical dispersion;
- c) Results of previous audits;
- d) Received complaints and other information from stakeholders.

9.4.1.2.5. The certification body may consider to increase the minimum of mandays as defined above based on the following factors:

- a) complexity of the client organisation, its structure and management system;
- b) results of the previous audits;
- c) complaints, comments and concerns received from local communities, stakeholders, customers and other external parties;
- d) complexity and diversity of the forest management operation, environmental and social issues;
- e) risks associated with the client organisation's products, processes and activities.

9.4.1.2.6. The audit time and the sampling methodology apply for initial, surveillance and recertification audits.

9.4.1.4. Initial certification audit conclusion

9.4.1.4.1. The audit team shall analyse all information and audit evidence gathered during

areal yang terpisah, audit dilakukan pada sampel areal tersebut. Ukuran minimum sampel adalah akar kuadrat dari jumlah areal-areal yang terpisah tersebut dalam konsesi: ($y = \sqrt{x}$), dibulatkan ke atas.

9.4.1.2.4. Dalam menentukan sampel audit, lembaga sertifikasi harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ditetapkan di bawah ini:

- a) Keterwakilan kondisi hutan dan teknik pengelolaan yang diterapkan (misalnya: tanah mineral dan lahan gambut);
- b) Penyebaran geografis;
- c) Hasil audit sebelumnya;
- d) Keluhan yang diterima dan informasi lainnya dari para pihak.

9.4.1.2.5. Lembaga sertifikasi dapat mempertimbangkan penambahan jumlah HOK minimal yang ditentukan diatas berdasarkan pada faktor-faktor berikut:

- a) Kompleksitas struktur dan sistem manajemen dari organisasi klien;
- b) Hasil audit sebelumnya;
- c) Keluhan, komentar dan kekhawatiran yang diterima dari masyarakat lokal, para pihak, pelanggan dan pihak eksternal lainnya;
- d) Kompleksitas dan keragaman dari operasional pengelolaan hutan, isu-isu lingkungan dan sosial;
- e) Resiko-resiko yang terkait dengan produk, proses dan kegiatan klien.

9.4.1.2.6. Waktu audit dan metodologi pengambilan sampel yang berlaku dalam pelaksanaan audit sertifikasi awal, penilaian, dan audit resertifikasi.

9.4.1.4. Kesimpulan audit sertifikasi awal

9.4.1.4.1. Tim audit harus menganalisis semua informasi dan bukti audit yang didapat pada

stage 1 and stage 2 to review the audit findings and agree on the audit conclusions.

9.5. Conducting audits

9.5.1. All the requirements given in clause 9.4 of SNI ISO/IEC 17021 apply on General, Conducting the opening meeting, Communication during the audit, Obtaining and verifying information, Identifying and recording audit findings, Preparing audit conclusions, Conducting the closing meeting, Audit report, Cause analysis of nonconformities and Effectiveness of corrections and corrective actions.

9.6. Certification decision

9.6.1. All the requirements given in clause 9.5 of SNI ISO/IEC 17021 apply.

9.6.2. The certification body issues to the client a certification document that shall include at least the following information:

- a) identification of the certification body;
- b) name and address of the client's organisation and forest area covered by the certification;
- c) scope of the certification granted defined by IFCC ST 1001;
- d) the date of granting, extending or renewing certification and the expiry date or recertification due date;
- e) accreditation mark as prescribed by the accreditation body (including accreditation number where applicable).

9.7. Maintaining certification

9.7.1. All the requirements given in clause 9.6 of SNI ISO/IEC 17021 apply on General, Surveillance activities, Recertification, Special audits, suspending, withdrawing or reducing the scope of certification.

9.8. Appeals

tahap 1 dan tahap 2 untuk meninjau temuan audit dan menyetujui kesimpulan audit.

9.5 Melakukan audit

9.5.1. Semua persyaratan tentang, Umum, Melakukan pertemuan pembuka, Komunikasi selama audit, Mendapatkan dan memverifikasi informasi, Mengidentifikasi dan mencatat temuan audit, Menyiapkan kesimpulan audit, Melakukan pertemuan penutup, Laporan audit, Membuat analisis ketidaksesuaian dan efektivitas perbaikan serta tindakan perbaikan, yang ditetapkan dalam klausul 9.4 SNI ISO/IEC 17021 berlaku.

9.6. Keputusan sertifikasi

9.6.1. Semua persyaratan yang ditetapkan dalam klausul 9.5 SNI ISO/IEC 17021 berlaku.

9.6.2. Lembaga sertifikasi menerbitkan dokumen sertifikasi kepada klien, yang setidaknya harus mencakup informasi berikut:

- a) identitas lembaga sertifikasi;
- b) nama dan alamat organisasi klien dan area hutan yang tercakup dalam sertifikasi;
- c) ruang lingkup sertifikasi yang didefinisikan dalam IFCC ST 1001;
- d) tanggal pemberian, perpanjangan atau pembaharuan sertifikasi dan tanggal kadaluarsa atau tanggal jatuh tempo untuk resertifikasi;
- e) tanda akreditasi sebagaimana yang ditentukan oleh lembaga akreditasi (termasuk nomor akreditasi yang berlaku).

9.7. Mempertahankan sertifikasi

9.7.1. Semua persyaratan (umum, kegiatan penilaian, resertifikasi, audit khusus, penangguhan dan pencabutan sertifikat, atau pengurangan lingkup sertifikasi) yang ditetapkan dalam klausul 9.7 SNI ISO/IEC 17021 berlaku.

9.8. Banding

9.8.1. All the requirements given in clause 9.7 of SNI ISO/IEC 17021 apply.

9.9. Complaints

9.9.1. All the requirements given in clause 9.8 of SNI ISO/IEC 17021 apply.

9.10. Client records

9.10.1. All the requirements given in clause 9.9 of SNI ISO/IEC 17021 apply.

10. Management system requirements for certification bodies

10.1. All the requirements given in clause 10 of SNI ISO/IEC 17021 apply.

10.2. On request, the results of annual internal audits, limited to the performance of IFCC certification activities, shall be provided to the IFCC.

9.8.1. Semua persyaratan yang ditetapkan dalam klausul 9.7 SNI ISO/IEC 17021 berlaku.

9.9. Keluhan

9.9.1. Semua persyaratan yang ditetapkan dalam klausul 9.8 SNI ISO/IEC 17021 berlaku.

9.10. Rekaman Klien

9.10.1. Semua persyaratan yang ditetapkan dalam klausul 9.9 SNI ISO/IEC 17021 berlaku.

10. Persyaratan Sistem Manajemen untuk Lembaga Sertifikasi

10.1. Semua persyaratan yang ditetapkan dalam klausul 10 SNI ISO/IEC 17021 berlaku.

10.2. Berdasarkan permintaan, hasil audit internal tahunan, terbatas pada kinerja kegiatan sertifikasi IFCC, harus diberikan kepada IFCC.

Appendix 1: IFCC requirements for accreditation of certification bodies operating sustainable forest management certification against IFCC scheme.

Certification bodies operating forest management certification according to forest management standard IFCC ST 1001 of the Indonesian forest certification scheme shall have a valid accreditation issued by the accreditation body that is a member of the International Accreditation Forum (IAF) and that complies with ISO/IEC 17011.

The scope of the accreditation shall explicitly cover the forest management standard IFCC ST 1001 of the IFCC scheme in its valid version and/or with reference to any future amendments adopted by IFCC.

The scope of the accreditation shall also explicitly state comply with IFCC Standar ST 1002 and other requirements against which the certification body has been assessed.

Lampiran 1: Persyaratan IFCC untuk akreditasi lembaga sertifikasi penyelenggara audit dan sertifikasi pengelolaan hutan lestari menggunakan skema IFCC.

Lembaga sertifikasi yang melakukan sertifikasi pengelolaan hutan sesuai dengan standar pengelolaan hutan di Indonesia IFCC ST 1001 harus memiliki akreditasi yang sah yang dikeluarkan oleh lembaga akreditasi yang merupakan anggota Forum Akreditasi Internasional (IAF) dan sesuai dengan ISO/IEC 17011.

Ruang lingkup akreditasi harus secara jelas mencakup standar pengelolaan hutan IFCC ST 1001 dalam versi yang berlaku dan/ atau dengan mengacu pada perubahan-perubahan yang diadopsi oleh IFCC.

Ruang lingkup akreditasi juga harus secara jelas menyatakan sesuai dengan standar IFCC ST 1002 dan persyaratan lainnya dimana lembaga sertifikasi telah dinilai berdasarkan dokumen-dokumen tersebut.

Appendix 2: IFCC requirements for notification of certification bodies operating certification against IFCC standard

The certification body operating forest management certification against the Indonesian forest certification scheme, recognised by IFCC, shall be notified by the IFCC.

The notification requires that the certification body shall have a valid accreditation that is recognised by the IFCC.

Note: The IFCC requirements for the accreditation are defined in Appendix 1 to this standard.

Conditions for granting the notification are specified in the IFCC procedural document.

Lampiran 2: Persyaratan IFCC untuk notifikasi kepada lembaga penyelenggara audit yang menggunakan standar IFCC

Lembaga sertifikasi yang melakukan sertifikasi pengelolaan hutan terhadap skema sertifikasi pengelolaan hutan di Indonesia yang diakui oleh IFCC, harus dinotifikasi oleh IFCC.

Notifikasi mensyaratkan lembaga sertifikasi harus memiliki akreditasi yang sah dan diakui oleh IFCC.

Catatan: Persyaratan IFCC untuk akreditasi ditentukan dalam Lampiran 1 standar ini.

Kondisi-kondisi terkait pemberian notifikasi ditentukan dalam dokumen prosedur IFCC.

DRAFT

Appendix 3: Specific interpretation of requirements in the case of certification process on community forest.

7.4.5.1 The audit team assigned to conduct the audit shall consist of at least 2 (two) auditors who have been confirmed as competent by IFCC through a competency test. The certification body shall ensure that all the required competence in this standard met by audit team.

9.1.1.1.1. Excluded from this requirement, the number of manday specified for audit and certification of sustainable community forest management is 4 (four) mandays.

Lampiran 3: interpretasi khusus untuk persyaratan pada kasus proses sertifikasi dilakukan pada hutan masyarakat.

7.4.5.1 Tim audit yang ditunjuk untuk melakukan audit setidaknya terdiri dari 2 (dua) orang auditor yang telah dinyatakan kompeten oleh IFCC melalui uji kompetensi. Lembaga sertifikasi harus memastikan bahwa tim audit memenuhi semua kompetensi yang dipersyaratkan dalam standar ini.

9.1.1.1.1. Dikecualikan dari persyaratan ini, jumlah HOK (Hari Orang Kerja) minimal yang ditetapkan untuk pelaksanaan audit/sertifikasi pengelolaan hutan rakyat lestari adalah 4 (empat) HOK.

DRAFT